

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 TAK KUNJUNG CAIR, RATUSAN KEPALA DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENANGGUNG UTANG



Sumber Gambar: <https://radardes.co>

Isi Berita:

Sebanyak 143 Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) harus menanggung utang, lantaran sisa pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 hingga kini tak kunjung dicairkan. Padahal, saat ini Tahun Anggaran 2022 mendekati akhir. Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten OKU, Plando, ketika dikonfirmasi membenarkan jika ADD Tahun Anggaran 2021, belum dibayarkan. "Sudah beberapa kali kita sampaikan kepada Dinas PMD dan BKAD, namun jawaban mereka selalu seperti memberi angin surga, namun faktanya di PHP lagi," ungkapnya.

Dia membeberkan, sisa pembayaran ADD Tahun 2021 lalu masih sekitar 20 persen, dan seharusnya selesai pada Desember 2021. Sebab, ADD tersebut dicairkan melalui 4 termin atau per 3 bulan. "ADD setiap desa berbeda-beda, begitu juga sisa ADD TA 2021. Setiap desa yang belum dibayarkan juga berbeda-beda," jelas Plando.

Menurutnya, ADD digunakan untuk membayar gaji Linmas desa, pengurus masjid, guru ngaji dan termasuk para guru PAUD. "Demi tanggungjawab kepada masyarakat, banyak Kades mengatasi ADD yang belum cair tersebut dengan cara berutang untuk menalangi pembayaran honor-honor tersebut. Karena mereka tidak mau tahu, yang penting honorinya dibayar. Nah, yang pusing sekarang ini ya kami, sebagai Kepala Desa," tandas dia.

Sumber berita:

1. <https://www.rmolsumsel.id/gawat-add-ta-2021-tak-kunjung-cair-ratusan-kades-di-oku-menanggung-utang>, Gawat, ADD TA 2021 Tak Kunjung Cair Ratusan Kades di OKU Menanggung Utang, 11 November 2022.
2. <https://okes.disway.id/read/638809/add-ta-2021-belum-dibayar-demi-harga-diri-kades-di-oku-terpaksa-ngutang>, ADD TA 2021 Belum Dibayar Demi Harga Diri Kades di OKU Terpaksa Ngutang, 11 November 2022.
3. <https://sumsel.inews.id/berita/kades-di-oku-berutang-untuk-bayar-honor-guru-tpa-pemdanya-ke-mana>, Kades di OKU Berutang untuk Bayar Honor Guru TPA, Pemdanya Kemana, 10 November 2022.

Catatan:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangannya desa diatur dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, pada :
 - Pasal 1 angka 1, *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
 - Pasal 72 ayat 1 huruf (d), *Pendapatan Desa bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.*
 - Pasal 72 ayat (4), *Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*

- Pasal 72 ayat (6), *Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.*
 - Pasal 73 ayat (1), *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.*
 - Pasal 73 ayat (2), *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.*
 - Pasal 73 ayat (3), *Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.*
 - Pasal 74 ayat (1), *Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.*
 - Pasal 74 ayat (2), *Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.*
2. PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai peraturan pelaksana UU Desa, pada
- Pasal 96 ayat (1), *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.*
 - Pasal 96 ayat (2), *ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
 - Pasal 100 ayat (1), *Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan dengan ketentuan:*
 - a. *paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:*
 1. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;*
 2. *pelaksanaan pembangunan Desa;*

